



**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

Jl. Gajah Mada No. 01 Telp.(0748) 323969 Fax.(0748) 22126
e-mail:setkohukum@yahoo.co.id website:<http://www.hukum@yahoo.co.id>

SUNGAI PENUH



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROPINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717; ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 7

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rincian dana desa untuk setiap desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa. ✓

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) besaran alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN 2016 dibagi Jumlah Desa dalam Kota Sungai Penuh.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DDkota - ADkota).$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa dalam Kota Sungai Penuh.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa dalam Kota Sungai Penuh.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa dalam Kota Sungai Penuh.
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa dalam Kota Sungai Penuh.
- DDkota = pagu Dana Desa Kota Sungai Penuh.
- ADkota = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan untuk setiap Desa dikalikan jumlah desa dalam Kota Sungai Penuh.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 7

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran dana desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APB Desa kepada Walikota; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran dana desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Walikota;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran dana desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. penyaluran dana desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Walikota.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. ✓

Pasal 11

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan penggunaan dana desa Tahap I, Tahap II, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran dana desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, walikota memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (6) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) Walikota memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemotongan dana desa tahun berjalan berikutnya sebesar SiLPA dana desa tahun berjalan.
- (8) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan. **Y**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Maret 2016

WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016 NOMOR 7**



PENETAPAN DAJWA DESA UNTUK MASING - MASING DESA
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Berdasarkan Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (19) = (4) + (18)	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)
1	SUNGAI PENUH	PASAR BARU	565,640,000	766	0.008992	0.002498	35	0.009358	0.003275	0.07	0.000190	0.000019	0.000019	31.97	0.011874	0.003562	0.009354	31,738,564	597,379,000
			565,640,000	3936	0.051340	0.012835	31	0.008289	0.002901	3.24	0.008332	0.000833	0.000833	27.79	0.010318	0.003096	0.019665	66,720,633	632,361,000
			565,640,000	546	0.007122	0.001780	25	0.006684	0.002340	0.02	0.000084	0.000015	0.000015	42.20	0.015671	0.004701	0.008826	29,945,513	595,586,000
			565,640,000	1660	0.021653	0.005413	6	0.001604	0.000561	0.34	0.000864	0.000016	0.000016	27.42	0.010182	0.003055	0.009116	30,928,156	596,568,000
			565,640,000	1390	0.018131	0.004533	64	0.017112	0.005989	0.31	0.000802	0.000080	0.000080	42.56	0.015807	0.004742	0.015344	52,061,628	617,702,000
			565,640,000	769	0.010031	0.002508	49	0.013102	0.004586	0.53	0.001353	0.000135	0.000135	47.38	0.017596	0.005279	0.012507	42,435,912	608,076,000
			565,640,000	895	0.011674	0.002919	133	0.035561	0.012447	0.89	0.002279	0.000228	0.000228	33.61	0.012481	0.003744	0.020873	70,819,939	636,460,000
			565,640,000	1370	0.017870	0.004467	35	0.009358	0.003275	5.09	0.013079	0.001308	0.001308	35.74	0.013273	0.003982	0.013093	44,218,599	609,859,000
			565,640,000	1044	0.013618	0.003404	36	0.009626	0.003369	1.85	0.004747	0.000475	0.000475	42.44	0.015761	0.005469	0.011976	40,634,511	606,275,000
			565,640,000	1170	0.015261	0.003815	14	0.003743	0.001310	0.03	0.000071	0.000007	0.000007	49.09	0.018229	0.005469	0.010601	35,969,017	601,609,000
3	HAMPARAN RAWANG	SEBERANG	565,640,000	901	0.011752	0.002938	36	0.009626	0.003369	4.69	0.012058	0.001206	41.62	0.015456	0.004637	0.012150	41,222,601	606,863,000	
			565,640,000	460	0.006000	0.001500	19	0.005080	0.001778	0.37	0.000949	0.000095	0.000095	44.57	0.016551	0.004965	0.008338	28,291,451	593,931,000
			565,640,000	917	0.011961	0.002990	105	0.028075	0.009826	0.37	0.000949	0.000095	0.000095	48.06	0.017846	0.005354	0.018265	61,972,022	627,612,000
			565,640,000	638	0.008322	0.002080	119	0.031818	0.011136	0.09	0.000237	0.000044	0.000044	41.29	0.015332	0.004600	0.017840	60,530,141	626,170,000
			565,640,000	943	0.012300	0.003075	108	0.028877	0.010107	1.02	0.002611	0.000261	0.000261	48.05	0.017844	0.005353	0.018796	63,773,502	629,414,000
			565,640,000	1114	0.014531	0.003693	82	0.021925	0.007674	2.26	0.005815	0.000582	0.000582	35.67	0.013246	0.003974	0.015862	53,817,265	619,457,000
			565,640,000	1077	0.014048	0.003512	46	0.012299	0.004305	30.94	0.079518	0.007912	0.007912	43.73	0.016241	0.004872	0.020641	70,032,201	635,672,000
			565,640,000	2531	0.038014	0.008253	85	0.022727	0.007955	2.59	0.006646	0.000665	0.000665	44.06	0.015364	0.004909	0.021782	73,902,888	639,543,000
			565,640,000	936	0.012209	0.003052	30	0.008021	0.002807	0.58	0.001495	0.000150	0.000150	38.26	0.014209	0.004263	0.010272	34,851,198	600,491,000
			565,640,000	657	0.008570	0.002142	15	0.004011	0.001404	0.42	0.001092	0.000109	0.000109	47.74	0.017729	0.005319	0.008974	30,448,224	596,088,000
4	TANAH KAMPUNG	PALING SERUMPUN	565,640,000	1231	0.016057	0.004014	20	0.005348	0.001872	1.66	0.004273	0.000427	47.11	0.017495	0.005248	0.011562	39,227,240	604,867,000	
			565,640,000	859	0.011205	0.002801	193	0.051604	0.018061	0.77	0.001970	0.000197	0.000197	44.90	0.016673	0.005002	0.026062	88,424,082	654,064,000
			565,640,000	1192	0.015548	0.003987	102	0.027273	0.009545	1.85	0.004747	0.000475	0.000475	39.30	0.014594	0.004378	0.018286	62,040,881	627,681,000
			565,640,000	546	0.007122	0.001780	34	0.009091	0.003182	1.33	0.003418	0.000342	0.000342	35.21	0.013077	0.003923	0.009227	31,306,543	596,947,000
			565,640,000	555	0.007239	0.001810	14	0.003743	0.001310	0.64	0.001638	0.000164	0.000164	49.15	0.018253	0.005476	0.008760	29,720,744	595,361,000
			565,640,000	1203	0.015692	0.003923	37	0.025936	0.009078	0.66	0.001685	0.000169	0.000169	44.88	0.016666	0.005000	0.018169	61,645,077	627,285,000
			565,640,000	1233	0.016083	0.004021	3	0.009893	0.003463	0.18	0.000475	0.000047	0.000047	51.26	0.019038	0.005711	0.013242	44,928,907	610,569,000
			565,640,000	797	0.010396	0.002599	66	0.017647	0.006176	0.75	0.001923	0.000192	0.000192	44.57	0.016553	0.004966	0.013934	47,275,580	612,916,000
			565,640,000	664	0.008661	0.002165	19	0.005080	0.001778	0.08	0.000214	0.000021	0.000021	49.27	0.018298	0.005490	0.009454	32,077,183	597,717,000
			565,640,000	691	0.009013	0.002253	5	0.01337	0.000468	0.40	0.001021	0.000102	0.000102	49.96	0.018555	0.005567	0.008390	28,465,710	594,106,000
5	KUMUN DEBAI	KUMUN HILIR	565,640,000	662	0.008635	0.002159	0	0.000256	0.000256	1.00	0.002564	0.000256	34.17	0.012689	0.003807	0.006222	21,110,357	586,750,000	
			565,640,000	492	0.006418	0.001604	7	0.01872	0.000655	0.28	0.000712	0.000071	0.000071	49.64	0.018436	0.005531	0.007861	26,672,988	592,313,000
			565,640,000	578	0.007513	0.001878	12	0.032309	0.011123	0.28	0.000726	0.000073	0.000073	49.50	0.018383	0.005515	0.008589	29,141,178	594,781,000
			565,640,000	1320	0.017218	0.004304	32	0.008556	0.002995	0.35	0.000902	0.000090	0.000090	45.99	0.017081	0.005124	0.012513	42,456,778	608,097,000
			565,640,000	541	0.007057	0.001764	7	0.01872	0.000655	0.67	0.001733	0.000173	0.000173	48.71	0.018090	0.005427	0.008020	27,209,479	592,849,000
			565,640,000	795	0.010370	0.002592	13	0.003476	0.001217	0.81	0.002089	0.000209	0.000209	45.80	0.017008	0.005102	0.009120	30,944,489	596,584,000
			565,640,000	661	0.008622	0.002155	15	0.004011	0.001404	0.20	0.000522	0.000052	0.000052	50.34	0.018696	0.005609	0.009220	31,282,877	596,923,000
			565,640,000	1255	0.016370	0.004092	46	0.012299	0.004305	3.32	0.008455	0.000845	0.000845	32.28	0.011989	0.003597	0.012849	43,593,740	609,234,000
			565,640,000	1357	0.017700	0.004425	43	0.011497	0.004024	5.26	0.013530	0.001353	0.001353	35.45	0.013164	0.003949	0.013751	46,657,319	612,297,000
			565,640,000	652	0.008505	0.002126	21	0.005615	0.001965	6.92	0.017779	0.001778	0.001778	49.44	0.018359	0.005508	0.011377	38,600,375	604,240,000
6	PINGGIR AIR	SANDARAN GALEH	565,640,000	1528	0.019931	0.004983	74	0.019786	0.006925	3.69	0.009495	0.000949	41.45	0.015391	0.004617	0.017475	59,289,786	624,930,000	
			565,640,000	1136	0.014818	0.003704	6	0.01604	0.000561	1.25	0.00320	0.000320	38.35	0.014243	0.004273	0.008859	30,058,484	595,698,000	
			565,640,000	683	0.008257	0.002064	17	0.004545	0.001591	0.48	0.001234	0.000123	0.000123	45.86	0.017029	0.005109	0.008887	30,153,778	595,794,000
			565,640,000	931	0.012144	0.003036	82	0.021925	0.007674	166.23	0.047259	0.004726	0.004726	58.06	0.021561	0.005904	0.059904	203,247,018	768,887,000
			565,640,000	907	0.011831	0.002958	34	0.009091	0.003182	26.78	0.068836	0.006884	0.006884	45.55	0.016915	0.005074	0.018097	61,402,759	627,043,000
			565,640,000	1037	0.013526	0.003382	20	0.005348	0.001872	2.96	0.007596	0.000759	0.000759	48.59	0.018046	0.005414	0.011427	38,769,483	604,409,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Pruduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula					Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Isobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Fobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (4) + (18)
6	PONDOK TINGGI	1 SUNGAI JERNIH	565,640,000	1174	0.015313	0.003828	51	0.213636	0.004773	56.52	0.145268	0.214527	36.73	0.013453	0.004036	0.027164	92,163,450	657,803,000
		2 AUR DURI	565,640,000	2011	0.026231	0.006558	33	0.208874	0.003088	0.64	0.001656	0.200166	33.32	0.012002	0.003601	0.013412	45,505,663	611,146,000
		3 PONDOK AGUNG	565,640,000	1169	0.015248	0.003812	23	0.206150	0.002152	0.03	0.000083	0.200008	38.53	0.014307	0.004292	0.010265	34,828,048	600,468,000
		4 PERMANTI	565,640,000	1304	0.017009	0.004252	23	0.206150	0.002152	0.35	0.000902	0.200050	28.73	0.010668	0.003201	0.009695	32,895,438	598,535,000
		5 LAWANG AGUNG	565,640,000	3372	0.043984	0.010996	61	0.216310	0.005709	1.11	0.002848	0.200225	20.98	0.007792	0.002338	0.019327	65,574,348	631,214,000
		6 KARYA BAKTI	565,640,000	1436	0.018731	0.004683	42	0.211230	0.003930	2.31	0.005934	0.200593	36.30	0.013481	0.004044	0.013251	44,958,865	610,599,000
7	KOTO BARU	1 KOTO BARU	565,640,000	2516	0.012900	0.003225	38	0.210150	0.003556	2.63	0.006765	0.200676	24.58	0.009127	0.002738	0.010196	34,593,685	600,234,000
		2 KOTO LIMAU MANIS	565,640,000	1362	0.017766	0.004441	24	0.206417	0.002246	0.18	0.000475	0.200047	47.96	0.017811	0.005343	0.066996	234,097,507	799,736,000
		3 KAMPUNG TENGAH	565,640,000	2148	0.028018	0.007005	64	0.217112	0.005989	0.20	0.000522	0.200052	43.47	0.016142	0.004843	0.017889	60,693,970	626,334,000
		4 DUJUNG SAKTI	565,640,000	2083	0.027170	0.006793	145	0.238770	0.013570	4.69	0.012058	0.201206	48.66	0.016069	0.005421	0.026989	91,569,283	657,209,000
		5 PERMAI INDAH	565,640,000	1204	0.015705	0.003926	76	0.220321	0.007112	0.13	0.000332	0.200033	37.43	0.013900	0.004170	0.015242	51,713,113	617,353,000
		6 BARU SRI MENANTI	565,640,000	1154	0.015053	0.003763	32	0.208556	0.002995	0.65	0.001662	0.200166	42.85	0.015914	0.004774	0.011698	39,690,906	605,331,000
8	SUNGAI BUNGKAL	1 SUNMUR ANYIR	565,640,000	1463	0.019083	0.004771	35	0.209358	0.003275	0.90	0.002302	0.200230	36.38	0.013508	0.004053	0.012329	41,830,814	607,471,000
		2 KOTO TINGGI	565,640,000	1124	0.014661	0.003665	83	0.222193	0.007767	0.65	0.001662	0.200166	28.89	0.010727	0.003218	0.014817	50,272,726	615,913,000
		3 TALANG LINDUNG	565,640,000	1279	0.016683	0.004171	114	0.230481	0.010668	24.93	0.064089	0.006409	37.14	0.013794	0.004138	0.025386	86,132,637	651,773,000
		4 PELAYANG RAYA	565,640,000	1357	0.017700	0.004425	27	0.207219	0.002527	1.09	0.002801	0.200280	28.36	0.010531	0.003159	0.010391	35,256,760	600,897,000
		5 SUNGAI NING	565,640,000	980	0.012783	0.003196	103	0.227540	0.009639	6.02	0.015476	0.001548	48.36	0.017959	0.005388	0.019770	67,077,875	632,718,000
Jumlah			36,766,600,000	76,665	1	0	3,740	1	0	389	1	0	2,693	1	0	1	3,392,893,000	40,159,493,000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI